

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi sudah dianggap masyarakat sebagai masalah yang paling berbahaya di Indonesia. Bahkan, perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini

¹ Evi Hartanti , *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.1

sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.²

Korupsi telah banyak terjadi di banyak bidang dalam proses pembangunan, karena seiring dengan pesatnya pembangunan yang semakin maju, terasa pula semakin meningkatnya kebocoran- kebocoran dana tenaga pembangunan, terbukti dalam kasus korupsi yang bermilyar rupiah. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia sudah sedemikian parahnya dan dianjurkan suatu tindakan tegas, sehingga timbul ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi.³

Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam katagori “mebahayakan”.⁴ Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan “darurat” yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relative lama sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan yang hilang.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan

² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1

³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 4

⁴ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Solusi Publishing, 2010), hlm. 5

terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang.⁵ Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap-menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas

⁵ *foreign bribery*, diakses 21 Juni 2015, www.indopos.co.id

dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi berasal dari kata latin *Corruptio* atau *Corruption* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi. Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang- Undang No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang- Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 dan akan dimulai berlaku efektif paling lambat 2 tahun kemudian (16 Agustus 2001), dan kemudian diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.⁶

Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur

⁶ Darmawab Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1

aparatus penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Dalam rangka pembangunan bidang hukum maka pementapan kedudukan serta peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dinamika perkembangan dalam masyarakat. Untuk dapat mewujudkannya maka dibutuhkan bantuan dari segala pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum ini antar lain jaksa, hakim dan aparat keamanan. Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas yang tidak kecil dalam mengungkapkan dan memecahkan segala macam bentuk pidana oleh karena jalinan kerja sama antara badan hukum yang satu dengan yang lain mutlak diperlukan.⁷

Praktek korupsi yang semakin meningkat merupakan pekerjaan serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama pihak Kejaksaan. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 UU Pokok Kejaksaan No. 15 Tahun 1961 jo. UU No. 5 yustisial, yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi penyidikan, penyidikan lanjut dan mengadakan pengawasan dan koordinasi alat- alat penyidikan lainnya tahun 1991 jo. UU No. 16 tahun 2004 merumuskan tugas Kejaksaan dibidang yustisial, yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi penyidikan, penyidikan lanjut dan mengadakan pengawasan dan koordinasi alat- alat penyidikan lainnya.

⁷ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 83

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Masalah korupsi yang melanda Indonesia termasuk yang paling parah di dunia, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai survei yang dilakukan Transparansi International (TI), posisi Indonesia dalam peringkat negara terkorup di dunia senantiasa berada di urutan teratas. Posisi Indonesia dalam urutan negara terkorup di dunia pada tahun 2000 misalnya, adalah juara kedua di Asia, dan juara kelima di dunia setelah Nigeria, Somalia, Azerbaijan, dan Ukraina.

Posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang paling korup itu sebenarnya sudah sering dipertanyakan oleh masyarakat sejak era pemerintahan Orde Baru. Hanya saja, sepanjang era pemerintahan Soeharto itu, pertanyaan-pertanyaan masyarakat tersebut cenderung diabaikan oleh para pejabat pemerintah Indonesia. Tetapi sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 lalu, alasan-alasan ala Orde Baru itu sudah tidak ada lagi gunanya. Dibandingkan dengan negara-negara Asia korban krisis moneter lainnya seperti Thailand, Korea Selatan dan Malaysia, krisis moneter yang dialami Indonesia ternyata tidak hanya tergolong paling parah, tetapi juga tergolong paling sulit dalam proses pemulihannya. Semakin parah tingkat korupsi yang dialami suatu negara, ternyata semakin parah pula tingkat

krisis ekonomi, yang dialami oleh negara yang bersangkutan. Sebaliknya, pada negara dengan tingkat korupsi yang tidak terlalu parah, tingkat krisis ekonomi yang dialami oleh negara tersebut juga cenderung tidak terlalu parah. Bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia, masih terus berlanjut hingga saat ini, Secara tidak langsung mengungkapkan sangat parahnya tingkat korupsi yang dialami negara ini.

Secara teoritik tingkat perkembangan korupsi cenderung berkaitan dengan tingkat kemutlakan kekuasaan, maka para ahli ekonomi dan politik pada umumnya sepakat bahwa demokratisasi ekonomi dan politik mutlak dilakukan sebagai obat mujarab untuk memerangi korupsi. Sebagaimana antara lain dikemukakan oleh David H Bayley, korupsi memang dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh kemanfaatan pribadi. Tetapi dalam praktik, sesuai dengan tingkat perkembangan korupsi, perilaku korupsi tidak dapat hanya dibatasi sebagai perilaku pejabat pemerintah sebagai perseorangan. Ketika wabah korupsi yang melanda suatu birokrasi pemerintahan bergerak dari tingkat korupsi personal ke korupsi intisutional, perilaku korupsi mengalami perubahan dari perilaku perseorangan para pejabat pemerintah, menjadi perilaku kolektif sebuah instansi. Artinya, pada tingkat korupsi institusional, semua pejabat pemerintah yang bekerja pada suatu instansi tertentu dapat berkolusi atau membangun kesepakatan untuk secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk memperoleh kemanfaatan mereka bersama. Lebih buruk dari itu adalah ketika korupsi berkembang mencapai tingkat sistemik. Pada tingkat ini, perilaku korupsi tidak lagi terbatas sebagai perilaku suatu instansi tertentu dalam lingkungan pemerintahan, tetapi berkembang menjadi perilaku institusi pemerintah secara menyeluruh.

Pada tingkat korupsi ini, pemerintah secara keseluruhan sebenarnya telah berubah dari pelayan masyarakat menjadi sebuah institusi yang bekerja untuk melayani penguasa dan para birokrat. Untuk keperluan itu, pemerintah yang bersangkutan biasanya tidak hanya berusaha menyelubungi korupsi yang terjadi dengan memanipulasi perangkat- perangkat hukum. Bahkan bila diperlukan, sebuah

pemerintahan kadang-kadang tidak segan-segan melembagakan suatu sistem penyalahgunaan wewenang bersama yang memudahkan para pejabatnya untuk melakukan korupsi lebih lanjut.

Kenyataan yang masih banyak terjadi adalah kasus korupsi yang masih belum terungkap, hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi pesimis dengan kesungguhan Kejaksaan dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana korupsi yang sedang terjadi saat ini. Ada banyak kasus korupsi yang terjadi, yang sebagian sudah dapat teratasi dan sebagiannya lagi masih belum ada penyelesaiannya dan sanksi hukum yang pantas untuk para pelaku tindak pidana korupsi.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hokum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain

dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi tidak terjadi.

Melihat dari penanganan tindak pidana khusus seperti korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dilapangan yang kurang terkespos oleh masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam sering kali masih kurang paham antara kewenangan jaksa. Berbagai kenyataan berkembangnya tindak pidana khusus korupsi. Maka Penyusun tertarik dalam meneliti dan penyusun membahas permasalahan yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan dan peran Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
- c. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kedudukan dan peran jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kejaksan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

I.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis tesis ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan, serta dapat menambah tulisan ilmiah di perpustakaan, khususnya di Jurusan Hukum Pidana.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dapat sebagai informasi bagi masyarakat mengenai kedudukan dan peranan Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi akademi untuk menambah wawasan ilmu terutama dalam bidang tindak pidana korupsi.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.⁸ Sedangkan dalam ilmu sosial, kata peranan diartikan dengan kata “role”. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Lebih lanjut dikatakan Levinson dalam bukunya yang berjudul “*Role Personality and Social*” memberikan ruang lingkup sebagai berikut:⁹

- a. Peranan adalah meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial.

Melihat pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan pengertian dari peranan yaitu bahwa peranan itu merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok karena situasi dan bahwa peranan itu merupakan tata nilai individu atau organisasi yang didapatkan dari suatu penialain atas kemampuan yang dimilikinya.

Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakan hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dibagi menjadi arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat. Dengan uraian diatas maka dapat

⁸ P.W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Ke IV, (Jakarta: Yayasan U.I, 1997), hlm. 146-147

disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam perilaku hukum. Dalam menjalankan proses penegakan hukum tersebut maka membutuhkan aparat penegak hukum guna menjalankan fungsinya tersebut.

Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat. Setiap aparat penegak hukum yang terkait mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, vonis, putusan, serta upaya pemsyarakatan. Dengan adanya penegak sehingga dapat menjalankan proses penegakan hukum. Salah satu yang menjadi bagian penting dari proses hukum yang ada tersebut adalah Jaksa.

Jaksa adalah bagian yang penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah: “Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁰

Teori-teori penegakan hukum dapat dijumpai di dalam berbagai buku tentang hukum. Salah satu pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Friedmann. Menurut pendapat dari Friedmann berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:

a. Substansi hukum

Subtansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

b. Struktur hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Yang mencakup: Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

¹⁰ Djoko Praskoro, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, (Jakarta:BinaAkskara, 1987), hlm.12

c. Budaya hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Subtansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalanya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M. Friedmann menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹¹

Dalam tulisan ini penyusun menggunakan teori Penegakan Hukum struktur hukum karena ada kaitanya dengan jaksa. Dan untuk kewenangan jaksa sebagai penyidik penyusun menggunakan teori kewenangan sebagai dasar penyusun menulis. Teori Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. F.P.C.L Toner berpendapat kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga Negara. Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibanya untuk dapat bertindak sendiri.

¹¹ Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. Ke VIII, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25

- 1) Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang-undangan.
- 2) Mandate adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.¹²

Kedudukan Kejaksaan menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan. Mengacu pada Undang-undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang no 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 93

menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas Kejaksaan.

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan secara yuridis formal terdapat didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Pasal 30 ayat 1-3. Dari isi Pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan Kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan Kewenangan untuk:
 - 1) Melakukan Penuntutan
 - 2) Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan Pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam Pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dibidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - 2) Pengawasan kebijakan hukum penegak hokum
 - 3) Pengawasan peredaran barang setakan
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat
 - 5) Pencegahaan penodaan agama
 - 6) Penelitian hukum stastik kriminal.

Disamping itu Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam Pasal 31, 33, dan 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

- a. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa dirumahsakit atau tempat perawatan jiwa.
- b. Membina hubungan dan kerjasama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya.
- c. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.¹³

Kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa :

“Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Disamping tugas dan kewenangan Kejaksaan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 juga mengatur tugas dan Kewenangan khusus Jaksa Agung yaitu didalam Pasal 35, 36 dan 37. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana korupsi yang juga merupakan tindak pidana khusus. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 maka secara yuridis

¹³ Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan Fungsinya dalam Prespektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 173

formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Disebutkan bahwa dalam ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).¹⁴ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi) berikut merupakan isi Peraturan Pemerintah diatas sebagai berikut:

Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa pada saat berlakunya KUHAP, dimana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, Kejaksaan tidak berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana umum. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus).¹⁵

Disamping Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar hukum kejaksaan melakukan penyidikan adalah Pasal 2 TAP MPR Nomor:XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1983 yang secara eksplisit juga mengakui eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan Kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme.¹⁶

¹⁴ YahyaHarapan, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan Penyidikan dan Penuntutan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 95

¹⁵ *Ibid*, hlm. 100

¹⁶ Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 130

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 ayat 1 merumuskan:

“Penyidik adalah Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.¹⁷

Untuk melihat kewenangan Jaksa melakukan Penyidikan tentunya harus tetap mengacu kepada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa “Dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sangat sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung”. Jika melihat pasal diatas Jaksa Agung dapat mengkoordinasikan berbagai instansi yang terkait dalam proses penyidikan.

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi diawasi oleh 2 pengawasan yaitu pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan sedangkan Pengawasan Internal dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan penyidikan oleh kejaksaan, jaksa yang melakukan penyidikan prosesnya tetap mengikuti KUHAP.

Sebelum menguraikan pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tindak pidana. Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana”.¹⁸

¹⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Republik Institusi, 2013), hlm. 70

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

Pembentukan undang- undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.¹⁹

Dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁰

Pengertian dari *strafbaarfeit* menurut dari salah satu sarjana yaitu E. Utrecht adalah menterjemahkan dengan istilah peristiwa yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan nialen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum yaitu peristiwa kemsyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur dari peristiwa pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab. Sedangkan menurut Moeljanto, *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).²¹

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin: *Corruptio* atau penyyuapan, *corruptore* atau merusak) gejala di mana para pejabat, badan- badan

¹⁹ Evi Hartanti, *op.cit* , hlm. 5

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 7

negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabtannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.²²

- a. Korupsi penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memudahkan persamaan persepsi dalam penulisan tesis ini. Berikut beberapa definisi terkait dengan Peranan Kejaksaan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004.

- a. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.²³
- b. Kejaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.²⁴

²² *Ibid*, hlm 9

²³ Soerjono Soekanto, *op.cit*

²⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

- c. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁵
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut²⁶
- e. Korupsi perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.²⁷

I.6. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Pengertian Tindak pidana Korupsi, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Tindak Pidana Korupsi Penyuapan, Tindak Pidana Korupsi Pemerasan, Tindak Pidana Penyerobotan dan Turut Serta dan Gratifikasi. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Sejarah Hukum Tindak Pidana Korupsi, Delik Korupsi, Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001), Peranan Kejaksaan (Pengertian Kejaksaan, Tugas dan Kewenangan Kejaksaan, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,

²⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Askara, 1983), hlm. 71

²⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kewenangan dalam penyidikan dan Kerjasama Kejaksaan dalam Penyidikan.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Peranan Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Kedudukan dan Peranan Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peranan Jaksa dari Sudut Pandang Penal Policy dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peranan Jaksa dari Sudut Pandang Non Penal Policy dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Proses Pemberantasan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kendala yang Dihadapi Jaksa dalam Pemberantasan Korupsi meliputi Kendala Yuridis dan Kendala Non Yuridis.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.

